



**PERATURAN DESA NGLOBAR  
NOMOR 05 TAHUN 2025  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGLOBAR  
(APBDes )  
TAHUN ANGGARAN 2026**



**PEMERINTAH DESA NGLOBAR  
KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN**  
**KECAMATAN PURWODADI**  
**DESA NGLOBAR**

Dusun Nglobar RT 01/02 Desa Nglobar Kode Pos : 58114

KEPALA DESA NGLOBAR  
KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN

PERATURAN DESA NGLOBAR  
NOMOR 05 TAHUN 2025  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGLOBAR  
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA NGLOBAR

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas

- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091)
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
  6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penataan dan Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 4);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 5);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025 Nomor 5);
  12. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 14);
  13. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 Nomor 13);
  14. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa dan Keputusan Kepala Desa

- (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 8);
- 15 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 68);
  - 16 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 23);
  - 17 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 32);
  - 18 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 66);
  - 19 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Sosial, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan lainnya yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan lainnya, Jaminan Sosial, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 6);
  - 20 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 Nomor 12);
  - 21 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025 Nomor 38);
  - 22 Peraturan Desa Nglobar Nomor 03 Tahun 2024 tentang Rencana Jangka Menengah Desa Nglobar Tahun 2020-2027 (Lembaran Desa Nglobar Tahun 2024 Nomor 03 )
  - 23 Peraturan Desa Nglobar Nomor 04 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Nglobar Tahun 2026 (Lembaran Desa Nglobar Tahun 2025 Nomor 04 );

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGLOBAR**

**Dan**

**KEPALA DESA NGLOBAR**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGLOBAR TAHUN ANGGARAN 2026**

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa NGLOBAR Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.473.422.688,00
2. Belanja Desa	Rp	1.493.761.845,00
Surplus/Defisit	Rp	(20.339.157,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	38.239.157,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	17.900.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	20.339.157,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

#### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisa; dan
- e. berskala lokal desa.

**Pasal 6**

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

**Pasal 7**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa NGLOBAR.

Ditetapkan di : NGLOBAR

Pada tanggal : 31 December 2025



Diundangkan di : NGLOBAR

Pada tanggal : 31 December 2025

SEKRETARIS DESA

SATRIA PUTRA WICAKSANA

LEMBARAN DESA NGLOBAR NOMOR 05 TAHUN 2026

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA NGLOBAR  
 TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KOE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	400.610.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.061.005.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	11.807.688,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.473.422.688,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	657.745.296,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	291.377.349,00	
5.3.	Belanja Modal	498.747.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	45.892.200,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.493.761.845,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(20.339.157,00)</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	38.239.157,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	38.239.157,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	17.900.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	17.900.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>20.339.157,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA NGLOBAL  
 TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	400.810.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.061.005.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	11.807.688,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.473.422.688,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>873.282.845,00</u></b>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	762.603.445,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	48.000.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	48.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	349.345.152,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	349.345.152,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	10.140.144,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	10.140.144,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	97.058.149,00	ADD, DGS, DLL, I
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	95.558.149,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	1.500.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	18.660.000,00	PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	18.660.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	7.800.000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	231.600.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	231.600.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	13.900.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	13.900.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	13.900.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	5.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	5.000.000,00	DGS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	66.889.200,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.10		Dukung Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilokdes, Penyaringan dan Penjarhan Perangkat Desa, dan Femil	66.889.200,00	PAD, PSH
1.4.10	5.2	Belanja Barang dan Jasa	61.539.200,00	
1.4.10	5.3	Belanja Modal	5.350.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	25.000.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	25.000.000,00	PAD, PSH
1.5.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	
1.5.06	5.3	Belanja Modal	14.500.000,00	
2		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>633.997.000,00</u></b>	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	70.100.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumi, Lamsia, Insentif)	64.800.000,00	DCS
2.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	64.800.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	5.300.000,00	DCS
2.2.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.300.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	463.487.000,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Masyarakat	87.500.000,00	DCS, PSH
2.3.06	5.3	Belanja Modal	87.500.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	375.997.000,00	DCS, PSH
2.3.10	5.3	Belanja Modal	375.997.000,00	
3		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>18.000.000,00</u></b>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	18.000.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	18.000.000,00	PSH
3.1.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
4		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>22.880.000,00</u></b>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	10.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapettas Perangkat Desa	10.000.000,00	PAD
4.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	12.880.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	12.880.000,00	PAD, PSH
4.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	12.880.000,00	
5		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DI</u></b>	<b><u>45.892.200,00</u></b>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	9.892.200,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	9.892.200,00	DCS
5.1.00	5.4	Belanja Tidak Tertuga	9.892.200,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	36.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	36.000.000,00	DCS
5.3.00	5.4	Belanja Tidak Tertuga	36.000.000,00	
<b>JUMLAH BELANJA</b>			<b>1.493.761.845,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANOGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(20.139.157,00)</b>	
	<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	38.239.157,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	17.900.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>20.339.157,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

NGLOBAR, 11 January 2026





**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
KECAMATAN PURWODADI  
DESA NGLOBAR**

Dusun Nglobar RT 01/02 Desa Nglobar Kode Pos : 58114

Nomor : 141/ 755 / X /2025  
Lampiran : 1 bendel  
Perihal : Permohonan Evaluasi APBDes 2026.

Nglobar, 11 Desember 2025  
Kepada :  
Yth. Camat Purwodadi .

Di.  
PURWODADI,

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat, bahwa pada saat ini telah memasuki tahapan Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan ( APBDes th 2026 ) dengan hal tersebut kami juga telah menyusun Rancangan APBDes tahun 2026 ,dan semua yang tertera dalam Rancangan APBDes 2026 kami telah berpedoman pada Peraturan Bupati Grobogan Nomor 39 tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan APBDes Tahun anggaran 2026 dengan tetap mengedepankan penggunaan Dana Desa Sesuai petunjuk Pemerintah .

Untuk itu kami mohon kepada Bapak Camat Purwodadi untuk melakukan evaluasi Rancangan APBDes Desa Nglobar tahun Anggaran 2026.

Demikian permohonan kami , agar kiranya Bapak Camat Purwodadi untuk dapat menindaklanjutinya, dan atas kerjasamanya yang baik selama ini kami mengucapkan banyak terima kasih .



TEMBUSAN. Disampaikan kepada Yth :

1. BPD Desa NGLOBAR ;
2. A r s i p.



# PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

## KECAMATAN PURWODADI

Jalan Kapten Rusdiyat II No 54 Danyang

KEPUTUSAN CAMAT PURWODADI

NOMOR : 143/ 135 /XII/2025

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA NGLOBAR  
KECAMATAN PURWODADI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

CAMAT PURWODADI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bupati Grobogan Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, kewenangan evaluasi APBDesa telah dilimpahkan kepada Camat;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Kewenangan Bupati untuk mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa didelegasikan kepada Camat;
  - c. bahwa Pemerintah Desa Nglobar telah menyampaikan Rancangan Peraturan Desa Nglobar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 untuk dilaksanakan evaluasi dan harmonisasi agar sesuai dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Desa lainnya;
  - d. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, huruf b, dan huruf c di atas perlu menetapkan Keputusan Camat Purwodadi tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Nglobar Kecamatan Purwodadi

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala

- Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
  10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
  11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
  12. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
  13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana desa Tahun anggaran 2025;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penataan dan Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 4);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 5);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 8);
20. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 36);
21. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 14 Tahun 2016

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 14);

22. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15);
23. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa dan Keputusan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 8);
24. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 68);
25. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 5);
26. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 39 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 39);

27. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 23);
28. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 32);
29. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 66);
30. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Sosial, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan lainnya yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan lainnya, Jaminan Sosial, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 6);
31. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 18);
32. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 20);
33. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat

- Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2022 Nomor 11);
34. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 Nomor 16);
  35. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Ngjobar Kecamatan Purwodadi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026, sebagai berikut :

a. Aspek Administrasi yang meliputi :

1. Penyampaian Rancangan APBDes Tahun Anggaran 2026 disertai dengan dokumen antara lain : Nota Pengantar Raperdes tentang APBDes dari Kepala Desa kepada BPD; Risalah Rapat dan/atau Berita Acara Pembahasan Rancangan APBDes ; Keputusan BPD tentang persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Rancangan APBDes untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
2. Pemberian Nomor Peraturan Desa menunggu hasil evaluasi.
3. Penulisan Peraturan Desa semua huruf diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan Ukuran 12.
4. Karena peraturan desa tentang APBDes belum ditetapkan maka untuk tahun-tahun mendatang penulisan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - a) Halaman judul ditulis RANCANGAN PERATURAN DESA.
  - b) Tanggal penetapan dan pengundangan agar tidak diisi terlebih dahulu menunggu pemberian tanggal pada saat ditetapkannya APBDes.

b. Aspek Legalitas yang meliputi :

1. Evaluasi pada diktum mengingat agar ditambahkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
  1. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
  2. Agar urutan penulisan peraturan perundangan disesuaikan dengan tata urutan perundang-undangan yang berlaku.

c. Aspek Kebijakan yang meliputi :

Pemerintah Desa agar mengalokasikan dana sesuai amanat yang terdapat dalam sinkronisasi kegiatan yang tertuang dalam pedoman penyusunan APBDesa tahun 2026.

d. Aspek Struktur Anggaran yang meliputi :

1. **Sumber Dana Dari PAD,ADD,dan BHPRD :**

1. Kode Rekening 4.2.2. pada Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Sebesar Rp 102.119.000,- agar di sesuaikan Menjadi Rp 131.560.000,-;
2. Kode rekening 5.2.09 pengadaan seragam Perangkat supaya dirubah jumlah dan Satuanya;
3. Kode rekening 5.2.2.01.01 honor PBB 1 Paket supaya disesuaikan dengan keutusan kepan BPPKAD Kab. Grobogan Nomor 973/374/2021 tentang penggunaan Dana Oprasional petugas pemungut pajak PBB pedesaan dan perkantoran di desa yang bersumber dari BHPRD:
  - Petugas pemungut Rp 1.250,-
  - Penyampai SPPT Rp 750,-
  - Petugas pemungut dan penyeter Rp 1.000,-
4. Kode rekening 5.2.2.01 Belanja Honor Tim Pelaksana Kegiatan agar di ubah menjadi Sidang Tim /Panitia, seuaikan dengan standarisasi Pelaksana jabatan sebesar Rp 120.000,-, Ketua Sebesar Rp 100.000,-,

Sekretaris sebesar Rp 75.000.000,-, Anggota Sebesar Rp 50.000,-;

5. Kode rekening 1.4.10 kegiatan belanja ATK, Cetak Penggandaan, Konsumsi kegiatan agar di rinci;
6. Kode Rekening 4.4.01 Belanja Rakon PKK agar diperinci penggunaannya;
7. Agar dianggarkan kegiatan Peningkatan kapasitas kelembagaan sebesar Rp 15.000.000,-.

## **2. Sumber Dana Dari Dana Desa**

1. Agar menyesuaikan Pagu Reguler Dana Desa Tahun 2026 sebesar Rp 356.764.000,-.
2. Agar penggunaan Dana Desa disesuaikan dengan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Oprasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026;

**KEDUA** : Kepala Desa Nglobar bersama Badan Permusyawaratan Desa Nglobar agar segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana Diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Camat, serta melaporkan kembali hasil penyesuaian / penyempurnaan kepada Camat Purwodadi.

**KETIGA** : Dalam hal Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Desa, maka akan dilakukan pembatalan oleh Camat Purwodadi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal 15 Desember 2025



TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth . :

1. Bupati Grobogan (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Grobogan (sebagai laporan);
3. Kepala Dispermades Kab. Grobogan
4. Kepala BPPKAD Kab. Grobogan;
5. Inspektur Kab. Grobogan ;
6. Kasubag Umum dan Kepegawaian Kec. Purwodadi;
7. Arsip.

Lampiran

Keputusan Camat Purwodadi

Nomor : 143/135/XII/2025

Tanggal : 15 Desember 2025

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA NGLOBAR WILAYAH  
KECAMATAN PURWODADI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026**

**a. Aspek administrasi :**

1. Pengiriman Ranperdes tentang RAPBDesa agar dilengkapi dokumen secara lengkap yaitu : Nota Pengantar dari Kepala Desa kepada BPD dan Camat.
2. Karena Peraturan Desa tentang RAPBDesa belum ditetapkan dan baru merupakan Rancangan, maka untuk tahun-tahun mendatang halaman judul ditulis Rancangan Peraturan Desa.
3. Rancangan Peraturan Desa Tentang RAPBDesa dikirim kepada Camat untuk dievaluasi harus dibahas terlebih dahulu dan mendapatkan persetujuan BPD.

**b Aspek legalitas :**

1. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;

**c. Aspek kebijakan :**

1. Keadaan yang menyebabkan SilPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, yang penempatannya pada penerimaan pembiayaan dengan kode rekening 6.1.1.01
2. Pendapatan bunga dianggarkan di kelompok Pendapatan Lain-lain dengan Kode rekening 4.3.6.01. Bunga Bank.
3. Biaya admin bank dianggarkan di Kegiatan Operasional Kantor Desa dengan Kode rekening 5.2.5.99. Belanja Operasional Perkantoran lainnya.

**d. Aspek Struktur Anggaran :**

1. Lampiran 1 merupakan ringkasan rancangan dari seluruh rencana anggaran yang ada, sehubungan hal tersebut setelah penyempurnaan APBDesa jumlah per pos agar disesuaikan kembali.

2. Evaluasi lampiran 2 Rincian Bagian Anggaran yaitu :

**1. Sumber Dana Dari PAD,ADD,dan BHPRD :**

1. Kode Rekening 4.2.2. pada Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Sebesar Rp 102.119.000,- agar di sesuaikan Menjadi Rp 131.560.000,-;
2. Kode rekening 5.2.09 pengadaan seragam Perangkat supaya dirubah jumlah dan Satuanya;
3. Kode rekening 5.2.2.01.01 honor PBB 1 Paket supaya disesuaikan dengan keutusan kepan BPPKAD Kab. Grobogan Nomor 973/374/2021 tentang penggunaan Dana Oprasional petugas pemungut pajak PBB pedesaan dan perkantoran di desa yang bersumber dari BHPRD:
  - Petugas pemungut Rp 1.250,-
  - Penyampai SPPT Rp 750,-
  - Petugas pemungut dan penyettor Rp 1.000,-
4. Kode rekening 5.2.2.01 Belanja Honor Tim Pelaksana Kegiatan agar di ubah menjadi Sidang Tim /Panitia, seuaikan dengan standarisasi Pelaksana jabatan sebesar Rp 120.000,-, Ketua Sebesar Rp 100.000,-, Sekretaris sebasra Rp 75.000.000,-, Anggota Sebesar Rp 50.000,-;
5. Kode rekening 1.4.10 kegiatan belanja ATK, Cetak Penggandaan, Konsumsi kegiatan agar di rinci;
6. Kode Rekening 4.4.01 Belanja Rakon PKK agar diperinci penggunaanya;
7. Agar dianggarkan kegiatan Peningkatan kapasitas kelembagaan sebesar Rp 15.000.000,-.

**2. Sumber Dana Dari Dana Desa**

1. Agar menyesuaikan Pagu Reguler Dana Desa Tahun 2026 sebesar Rp 356.764.000,-.
2. Agar penggunaan Dana Desa disesuaikan dengan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Oprasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026;

3. Evaluasi lampiran 4 Rincian Bagian Pembiayaan yaitu :

- a) Apabila terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran agar dimasukkan dalam bagian penerimaan pembiayaan dengan kode rekening 6.1.1.01 dan diinput secara terpisah per sumberdana.

CAMAT PURWODADI,  
  
TONDI SUMARJAKA



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
KECAMATAN PURWODADI  
DESA NGLOBAR**

Dusun Nglobar RT 01/02 Desa Nglobar Kode Pos : 58114

Nomor : 141/751/XII/2025  
Lampiran : 1 bendel  
Perihal : Permohonan Persetujuan  
Penetapan APBDes 2026

Nglobar, 15 Desember 2025  
Kepada :  
Yth. Ketua BPD NGLOBAR  
Kecamatan Purwodadi  
Di.  
Tempat.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat, bahwa pada saat ini telah memasuki tahapan Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes th 2026) dengan hal tersebut kami juga telah menyusun Rancangan APBDes tahun 2026, dan semua yang tertera dalam Rancangan APBDes 2026 kami telah berpedoman pada Peraturan Bupati Grobogan Nomor 39 tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan APBDes Tahun anggaran 2025 dan telah dilakukan Evaluasi Oleh Camat Purwodadi.

Dengan telah di evaluasinya Rancangan APBDes Th 2026 maka untuk itu kami mohon BPD untuk segera memberikan Persetujuan Penetapan APBDes Tahun 2026.

Demikian permohonan kami, agar kiranya BPD untuk dapat menindaklanjutinya, dan atas kerjasamanya yang baik selama ini kami mengucapkan banyak terima kasih.



TEMBUSAN. Disampaikan kepada Yth :

1. Camat Purwodadi;

2. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
BADAN PERMUSYAWATAN DESA  
DESA NGLOBAR KECAMATAN PUWODADI**

Dusun Nglobar RT 01/02 Desa Nglobar Kode Pos : 58114

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGLOBAR  
KECAMATAN PURWODADI  
NOMOR : 05 TAHUN 2025**

**TENTANG:**

**PERSETUJUAN PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ( APBDes)  
TAHUN ANGGARAN 2026**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGLOBAR;**

- Menimbang :**
- bahwa sebagai tindak lanjut Surat Kepala Desa Nglobar tanggal 15 Desember 2025 Nomor : 141/751/XII / 2025 perihal Permohonan Persetujuan Penetapan APBDes tahun 2025 maka perlu dilakukan pembahasan dan musyawarah di tingkat Badan Permusyawaratan Desa ;
  - bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu adanya persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa;
  - bahwa untuk maksud tersebut huruf b diatas perlu dituangkan dalam bentuk Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat :**
- Pasal 18 Ayat ( 6 ) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  - Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
  - Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 );
  - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 );
  - Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pencalonan , Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ( Lembaran Daerah kabupaten Grobogan Tahun 2006 Nomor 4 Ser E );
  - Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa ( Lembaran daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2007 Nomor 1 Seri D );
  - Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan

- Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2009 Nomor 3 Seri E );
9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Sumber Pendapatan dan kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2009 Nomor 4 Seri E );
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ( berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2008 Nomor 7 Seri E ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 55 tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 23 );
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembuatan Peraturan di desa dan Keputusan Kepala Desa ( Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 8 );
  12. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 39 tahun 2021 tentang Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2023 .

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes ) TAHUN 2026**
- KESATU** : Menyetujui Permohonan Kepala Desa Nglobar tentang Permohonan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDesa ) tahun Anggaran 2026

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2026 dengan rincian sebagai berikut

NO	URAIAN	JUMLAH Rp	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN DESA</b>	<b>1.473.422.688</b>	
<b>2</b>	<b>BELANJA DESA :</b>	<b>1.493.761.845</b>	
	1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	873.392.645	
	2. Bidang Pembangunan Desa	533.597.000	
	3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	18.000.000	
	4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	22.880.000	
	5. Bidang Penanggulangan Bencana	45.892.200	
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(20.339.157)</b>	
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN DESA</b>		
	a. Penerimaan Pembiayaan	38.239.157	
	b. Pengeluaran Pembiayaan	17.900.00	
	<b>Selisih Pembiayaan (a-b)</b>	<b>20.339.157</b>	
	<b>Sisa Lebih/ (Kurang) Penghitungan anggaran</b>	<b>0</b>	

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : NGLOBAR  
Pada tanggal : 16 DESEMBER 2025  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA NGLOBAR KECAMATAN PURWODADI  
KABUPATEN GROBOGAN



**MIFTAKHUL HUDA**

**TEMBUSAN. Disampaikan kepada Yth :**

1. Bupati Grobogan;
2. Kadispermas Kab. Grobogan;
3. Camat Purwodadi;
4. Kepala Desa NGLOBAR;
5. A r s i p.

Lampiran : Keputusan BPD NGLOBAR  
Nomor : 144/ 05 / BPD /XII/2025  
Tanggal : 16 Desember 2025

**BERITA ACARA**  
**RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGLOBAR KECAMATAN**  
**PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN**

Pada hari Selasa tanggal Enam belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Balai Desa Nglobar Badan Permusyawaratan Desa Nglobar Kecamatan Purwodadi kami yang bertanda tangan dbawah ini

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1	MIFTKHUL HUDA	KETUA
2	INDRIYANA ASTUTI	WAKIL KETUA
3	IMAM KAMBALI	SEKRETARIS
4	SRI RAHAYU	ANGGOTA
5	SITI RAHMAWATI	ANGGOTA

1. Telah melaksanakan rapat BPD membahas Permohonan Kepala Desa Nglobar tentang Permohonan Persetujuan Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDesa ) tahun anggaran 2026 Dalam rapat telah mencatat dan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaanya sebagai berikut :
  - a. jumlah keseluruhan Anggota BPD 5 Orang
  - b. Jumlah Anggota yang hadir 5 Orang ( daftar Hadir terlampir )
  - c. Jumlah anggota BPD yang tidak hadir : - Orang
2. Atas dasar daftar hadir tersebut angka 1 diatas maka rapat BPD Desa Nglobar Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan dinyatakan sah karena dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 ( dua pertiga ) dari Jumlah anggota BPD Desa Nglobar Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan
3. Dalam rapat BPD diperoleh kata sepakat dari seluruh anggota BPD " SETUJU" hal-hal sebagai berikut :

Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH Rp	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN DESA</b>	<b>1.473.422.688</b>	
<b>2</b>	<b>BELANJA DESA :</b>	<b>1.493.761.845</b>	
	1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	873.392.645	
	2. Bidang Pembangunan Desa	533.597.000	
	3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	18.000.000	
	4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	22.880.000	
	5. Bidang Penanggulangan Bencana	45.892.200	
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(20.339.157)</b>	
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
	a. Penerimaan Pembiayaan	38.239.157	
	b. Pengeluaran Pembiayaan	17.900.000	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>20.339.157</b>	
	Selisih Lebih Anggaran Pembiayaan	00,	

Demikian Berita acara ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya

NGLOBAR 16 Desember 2025

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	MIFTKHUL HUDA	KETUA	1. 
2	INDRIYANA ASTUTI	WAKIL KETUA	2. 
3	IMAM KAMBALI	SEKRETARIS	3. 
4	SRI RAHAYU	ANGGOTA	4. 
5	SITI RAHMAWATI	ANGGOTA	5. 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA NGLOBAR KECAMATAN PURWODADI  
KABUPATEN GROBOGAN



DAFTAR HADIR : RAPAT BPD  
HARI : SELASA  
TANGGAL : 16 DESEMBER 2025  
TEMPAT : BALAI DESA NGLOBAR

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	MIFTKHUL HUDA	KETUA	1. 
2	INDRIYANA ASTUTI	WAKIL KETUA	2. 
3	IMAM KAMBALI	SEKRETARIS	3. 
4	SRI RAHAYU	ANGGOTA	4. 
5	SITI RAHMAWATI	ANGGOTA	5. 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA NGLOBAR KECAMATAN PURWODADI  
KABUPATEN GROBOGAN

